



**PUTUSAN**

**Nomor 405/Pdt.G/2012/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memperhatikan bukti surat pengugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pengugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2012/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2009, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 093/05/VII/2009, tertanggal 03 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Maros sampai bulan September 2011.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 tahun 9 bulan, dan anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa sejak bulan September 2009 antara penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
5. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat, karena tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat suka marah-marah jika tergugat disuruh cari pekerjaan, dan sering mengusir penggugat dari rumah jika tergugat marah.
  - c. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2011, dimana penggugat mengajak tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, namun tergugat tidak mau ikut bersama penggugat, sehingga penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya, karena penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laku tergugat, dan akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat maupun kepada anaknya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan tanggal 30 Juli 2012, sedang tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadir tergugat (verstek), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 11 Juli 2012 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis

Berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/05/VII/2009, tertanggal 03 Juli 2009, yang bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu, SAKSI I**, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat, saksi kenal tergugat karena tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun-rukun serta telah dikurniai satu orang anak laki-laki, namun sejak bulan September 2009, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergugat sering keluar malam sampai tengah malam baru kembali ke rumah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

**Saksi kedua, SAKSI II**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat adalah rukun dan harmonis dan telah dikurniai satu orang anak laki- laki, namun sejak bulan September 2009 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa selain itu tergugat sering keluar malam sampai tengah malam baru pulang ke rumah dan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, dibenarkan semua oleh penggugat dan menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti lagi, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua



belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti saksi, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak bulan September 2009, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab timbulnya permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, tergugat sering keluar malam sampai tengah malam baru kembali ke rumah dan tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan yang serius yang berakibat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat. .

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tegugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H, dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj. Munawwarah, M.H sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agussalim Razak, S.H sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

ttd

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	215.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.		
Biaya Materai Rp.	6.000,-	
6. <b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>306.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)